PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TENGAH

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TENGAH
NOMOR : 001/SK/KKU-05.03/TU.00.00/I/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) TIM PEMBENTUKAN PENGAWASAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PENGAWAS TPS) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan Tarakan Tengah perlu dibentuk Kelompok kerja (POKJA) pembentukan pengawasan tempat pemungutan suara (PTPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Tengah;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan passal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Perbawaslu Nomor 10 tentang pengangkatan dan pemberhentian antar waktu (PAW) Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 ; dan

d. Bahwa sehubungan dengah hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengesahkan Kelompok Kerja (POKJA) pengawasan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2019 atas nama mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan

Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Tahapan Pencalona Peserta Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Provinsi , dan perwakilan rakyat daerah/kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan:1. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Tarakan Tengah Tanggal 24 Januari 2019; dan

2. Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA)Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu Tahun 2019, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019

KEDUA : Pokja sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan dimaksud

sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dianggarkan melalui anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara, APBN Provinsi Kalimantan Utara 2019; dan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan dan akan diadakan perubahan/perbaikan dikemudian hari jika dipandang perlu sesuai peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 24 Februari 2019

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Tarakan Tengah
KETUA,

Rahmat Ad, S.Sos

Lampiran : *Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Tengah Nomor 001/K.KU-05.03/KP.04.00/I/2019 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan pengawasan tempat pemungutan suara (pengawas tps) pemilu tahun 2019.*

K e t u a	:	**Rahmad AD, S.Sos**
Sekretaris	:	**Aji Dedy Effendi A,S.E, M,Si**
Anggota	:	**1. Mulyono, S.E**
		2. Iskandar, S.E
		3. Eka Shintia

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 24 Januari 2019

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Tarakan Tengah
KETUA,

Rahmad AD, S.Sos